



**PUTUSAN**

Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor

Halaman 1 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr., tanggal 07 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/V/1996, tanggal 17 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 1 minggu, kemudian kontrak rumah di Denpasar selama 2 tahun, kemudian numpang di rumah teman Tergugat di Denpasar selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo selama 6 bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 2 tahun, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Jawa Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 3 tahun, kemudian kos di Kota Denpasar selama 1 tahun, kemudian pindah kos di Denpasar selama 6 bulan, kemudian kontrak di Denpasar selama 1 tahun, kemudian kontrak rumah di Kota Denpasar selama 1 tahun dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 1997 (umur 18 tahun 9 bulan);
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 September 1999 (umur 16 tahun 3 bulan);

Halaman 2 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2010 (umur 5 tahun 6 bulan);  
sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat sejak bulan September 2013, Tergugat hanya terkadang sehari memberikan nafkah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahkan terkadang juga seharusnya sama sekali tidak memberikan nafkah, sedangkan biaya kebutuhan hidup rumah tangga dan biaya sekolah anak sangat tinggi, padahal Penggugat sudah berusaha membantu menutupi kebutuhan hidup rumah tangga dengan berjualan nasi, namun tetap juga belum mencukupi;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2015 yang disebabkan Tergugat tetap tidak mampu memberi nafkah tambahan kepada Penggugat untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan sangat terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan

Halaman 3 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di Kota Denpasar serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Januari 2016, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Butir ke1 benar;
2. Butir ke 2 benar;
3. Butir ke 3 tidak benar;

Pada masa-masa itu Tergugat bekerja sebagai Guru di SMK Denpasar, meskipun dengan honor yang (maaf) sedikit, sehingga terkadang Tergugat bisa memberikan nafkah lebih dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang pula Tergugat memberikan dalam bentuk in-natura, selain itu berhubung Tergugat mengajar di sekolah dimana anak pertama (ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) bersekolah, maka pembayaran SPP mendapat potongan 50%. Lagipula situasi ini berlangsung hanya bulan September 2013 (sebagaimana tertuang dalam surat gugatan). Sebab pada pertengahan bulan oktober 2013 yang terjadi sesungguhnya adalah: dengan mengajak anak bungsu (ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) Penggugat mohon ijin untuk berhari raya (Idul Adha) bersama keluarga di Kabupaten Buleleng. Beberapa hari setelah Idul Adha, Penggugat kembali

Halaman 5 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpasar namun tidak menuju ke tempat tinggal kami melainkan ke kediaman Paman Penggugat yakni PAMAN PENGGUGAT. Pada saat itu Tergugat dipanggil oleh paman Penggugat untuk datang ke kediamannya dan dipertemukan dengan Penggugat. Oleh beliau kemudian disampaikan bahwa Penggugat bermaksud akan mengajukan gugatan cerai. Untuk itu Penggugat tidak harus pulang ke rumah namun untuk sementara tinggal di rumah SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT (Saudara sepupu Penggugat) di Denpasar. Tergugat memahami dan tidak keberatan akan hal itu. Situasi “pisah tempat tinggal” ini berlangsung sampai akhir bulan Desember 2013. Praktis selama itu pula tergugat mendampingi dan menafkahi kedua anak tersebut.

Pada paruh kedua bulan Desember, saudara sepupu Penggugat yang lainnya yakni SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT (SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT) yang berdomisili di Malang datang berlibur ke Denpasar. SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT berinisiatif mempertemukan kami berdua untuk tabayun/islah. Upaya ini membuahkan hasil yang positif sehingga hubungan kami kembali mencair meskipun Penggugat tetap tinggal di rumah SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT.

Pada awal bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat beserta ketiga anak kembali berkumpul di rumah kontrakan di Denpasar. Pada saat itu juga Tergugat berusaha untuk bisa memenuhi kewajiban pembayaran uang kontrak untuk satu tahun ke depan sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah), dan alhamdulillah dapat terpenuhi. Selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti semula meskipun

Halaman 6 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang terjadi perselisihan dan percekocokan sampai akhirnya pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah di Jalan Satelit Nomor 38, Denpasar, selama satu tahun dengan biaya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4. Butir ke 4: tidak benar. Karena keterbatasan finansial, lagi-lagi kami menghadapi situasi yang tidak mudah untuk bisa memulai berjualan. Pada akhirnya dengan bantuan keluarga dari Penggugat, usaha membuka warung di tempat tinggal tersebut bisa dimulai, namun harus Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mengakui keterlibatan Tergugat dan mengklaim bahwa itu adalah usaha Penggugat sendiri, sehingga praktis Tergugat dianggap tidak bekerja dan tidak memberi nafkah. Selanjutnya, perselisihan pendapat, silang sengketa dan percekocokan semakin sering terjadi, dan memuncak pada akhir bulan April 2015;

5. Butir ke 5: benar, namun dengan klarifikasi sebagai berikut :

Berdasarkan fakta, Penggugat meninggalkan rumah pada saat Tergugat tidak berada di rumah, Tergugat diberitahu oleh tetangga bahwa Penggugat sudah pergi dengan dijemput oleh keluarganya. Tergugat kemudian pulang dan sampai di rumah mendapati rumah dalam keadaan kosong, anak-anak berada di tempat kos seorang teman. Anak-anak pulang hanya untuk makan dan mengambil baju sekolah untuk kemudian pergi lagi.

Situasi ini berlangsung beberapa hari sampai akhirnya Tergugat mendengar bahwa Penggugat bersama keluarganya telah merencanakan dan membuat skenario anak pertama (ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT)

Halaman 7 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikoskan, sedang anak kedua (ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) akan tinggal di rumah tantenya;

6. Butir 6 : sebagian benar, sebagian tidak benar.

Atas kejadian tersebut di atas (butir ke 5) Tergugat menghubungi saudara SUAMI SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT (suami SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT, sepupu Penggugat) untuk berkonsultasi dan meminta kesediaannya untuk memfasilitasi upaya mediasi/tabayyun. Beberapa hari kemudian atas ajakan SUAMI SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT, Penggugat bersedia ke Denpasar dan SUAMI SAUDARA SEPUPU PENGGUGAT mengundang Tergugat dan anak-anak untuk bertemu di kediamannya di Denpasar.

Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa Penggugat bersama anak terkecil tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan anak pertama dan kedua tetap bersama Tergugat di Denpasar. Selanjutnya Penggugat benar-benar kembali ke Kabupaten Buleleng, sedangkan anak pertama dan kedua tetap di Denpasar meskipun belum sepenuhnya tinggal di kediaman Tergugat.

Tidak berselang lama, yakni tanggal 14 Mei 2015, anak kami kedua (ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) datang kepada Tergugat dan menyampaikan niatnya untuk tinggal di kediaman tantenya. Tentu saja Tergugat menjawab tidak mungkin mengizinkan karena tindakan itu tidak dibenarkan sekaligus melanggar kesepakatan. Sesaat kemudian ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT menerima telpon dari uminya (Penggugat) yang meminta agar ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN

Halaman 8 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ke RSAD membesuk keluarga yang sedang dirawat di RSAD.

Tergugat mengizinkan untuk keperluan itu. Beberapa saat kemudian Tergugat menerima telpon dari Penggugat yang meminta agar Tergugat mengizinkan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal di kediaman tantenya, Tergugat tetap pada pandangan dan pendirian untuk tidak mengizinkan hal itu dilakukan. Sampai larut malam ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak kembali hingga Tergugat memastikan bahwa ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan menginap di kediaman PAMAN PENGGUGAT di Denpasar, namun malam itu juga ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kirim SMS kepada Tergugat bahwa pada malam ini juga akan berangkat ke rumah tantenya, secara teknis tidak mungkin bagi Tergugat untuk mencegah dan menghalangi, dan hanya bisa membalas SMS dengan kalimat :”hati-hati dan jangan kecewakan tante dan om”.

Selang beberapa hari kemudian Tergugat mengetahui bahwa kepergian ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Denpasar ke kediaman tantenya ternyata tidak sendirian, melainkan bersama Penggugat dan KAKAK PENGGUGAT (kakak Penggugat), semula Tergugat menduga bahwa Penggugat sedang berada di Kabupaten Buleleng namun ternyata sebenarnya berada di Denpasar.

Dari kronologi yang diuraikan di atas, Tergugat menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah satu kegiatan “evakuasi” untuk menyelamatkan Penggugat dan anak-anak dari ancaman tertentu bila tinggal bersama Tergugat, dan evakuasi ini direncanakan, diskenariokan dan dilaksanakan secara

Halaman 9 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“konspiratif” antara Penggugat dan keluarganya. Setelah peristiwa itu Penggugat bersama anak terkecil kembali ke Kabupaten Buleleng dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sampai saat ini.

Adapun upaya perdamaian yang disebutkan dilakukan oleh keluarga Tergugat, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Juni 2015, memenuhi permintaan Penggugat, dua orang keluarga Tergugat yakni SAUDARA TERGUGAT dan SAUDARA TERGUGAT, datang ke Denpasar untuk bertemu Penggugat. Setelah pertemuan dengan Penggugat, kedua kakak Tergugat menemui Tergugat untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan Penggugat sekaligus menyampaikan bahwa inisiatif beliau untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat ditolak oleh Penggugat.

Keesokan harinya, tanggal 14 Juni 2015 sebelum meninggalkan Denpsasar, atas inisiatif Penggugat, keluarga Tergugat dipertemukan dengan paman Penggugat yakni PAMAN PENGUGAT di kediamannya di Denpasar. Dalam pertemuan tersebut PAMAN PENGUGAT memberikan informasi yang menyudutkan dan mendiskreditkan Tergugat. Dari pertemuan tersebut Tergugat berkesan adanya penghasutan dan penyampaian berita-berita bohong yang terkategori sebagai FITNAH.

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Tergugat mulai berjualan jajanan yaitu “terang bulan” di kediaman Denpasar sampai sekarang. Namun berhubung penghasilan yang Tergugat peroleh baru bisa mencukupi kebutuhan sehari –hari Tergugat dan dua anak, maka Tergugat belum bisa

Halaman 10 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah untuk Penggugat (klarifikasi atas bagian terakhir butir ke 5 surat gugatan).

### 7. Butir 7 tidak benar.

Keterangan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat, adalah tidak sepenuhnya benar, melainkan dipengaruhi juga oleh hasutan-hasutan dan berita-berita fitnah yang menyudutkan dan mendiskreditkan Tergugat;

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Sebelumnya Penggugat minta maaf, karena mungkin masalah Penggugat ini sangat rumit, karena memang sebenarnya masalah Penggugat ini sudah sangat lama Penggugat pendam, bahkan bisa dibilang dari 20 tahun pernikahan kami, 12 tahun belakangan ini masalah sudah mulai timbul, tepatnya ketika si sulung mulai sekolah play group;

Halaman 11 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masalah akte tadinya Penggugat pikir bisa ditunda, seperti yang pernah dikatakan Tergugat, tapi lama kelamaan jujur Penggugat malu, karena dimanapun anak Penggugat sekolah, ketika diminta akte selalu Penggugat bilang menyusul dan sampai anak sulung Penggugat akan mengikuti ujian SD, ananda yang pertama dan kedua baru mempunyai akte itupun yang buatin abang Penggugat dan si kecil sampai saat ini belum mempunyai akte kelahiran;
3. Masalah KTP. Kurang lebih sejak bom Bali KTP Penggugat sudah mati, dan itupun tidak diurus, sampai-sampai ada pecalang datang ke rumah, Penggugat harus sembunyi dan membekam mulut anak-anak Penggugat agar tidak bersuara. Ketika pindah ke Surabaya, dan sampai akan kembali ke Bali lagi, KTP baru diurus dan itupun di tempat alamat yang tidak Penggugat kenal dan sampai saat ini KTP Penggugat mati dan tidak pernah diurus. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di kampung halaman Penggugat sendiri, setiap ada pemeriksaan KTP Penggugat selalu menghindar;
4. Masalah Nafkah. Sejak Tergugat berhenti bekerja di BPRS-FS, bisa dibayangkan suami Penggugat tidak bekerja, setelah itu pindah ke Solo yang katanya waktu itu beliau ditawarkan pekerjaan di BPRS ternyata Tergugat berhenti bekerja setelah 3 bulan bekerja disana dan itupun berhentinya di luar pengetahuan Penggugat. Ngak lama setelah itu, Penggugat modalkan beliau untuk berjualan air mineral, dari 20 galon air hanya terjual 2 atau 3 galon, dan yang lainnya habis diminum sendiri. Sejak itu keadaan perekonomian kami mulai menurun, sedangkan anak-anak semakin besar

Halaman 12 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebutuhan pun semakin meningkat. Penggugat sudah berusaha membantu beliau mencari nafkah namun beliau tidak juga ada perubahan. Sempat beliau juga mengajar di SMA tempat dimana si sulung sekolah, itupun juga hanya beberapa saat dan berhenti di luar pengetahuan Penggugat. Sampai-sampai suatu saat si sulung berkata “Ummi abang malu punya abi seperti abi, ngak seperti bapak teman-temennya abang yang bekerja” jujur Penggugat pun merasakan apa yang anak Penggugat rasakan, karena dimanapun kami tinggal para tetangga, teman-teman selalu bertanya “suaminya kerja dimana?”.

5. Sebelumnya Penggugat minta maaf. Kalau Penggugat bilang Tergugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali, Penggugat salah, faktanya beliau pernah memberi walaupun terkadang memang dari hasil jerih payahnya, seringkali juga dari pinjaman teman atau keluarga di Surabaya, bahkan terkadang dari hasil jualan. Tidak itu saja, uang kontrakanpun beliau pinjam-pinjam, pernah suatu saat kakak ipar Penggugat bertanya kalau Tergugat pernah meminjam uang padanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang katanya untuk modal Penggugat buka usaha ayam betutu, dan itupun Penggugat tidak tahu, entah kemana uang sepuluh juta itu;

6. Masalah Penggugat mengklaim bahwa usaha itu adalah usaha Penggugat sendiri, awalnya memang demikian karena kebanyakan yang bekerja Penggugat, tapi setelah itu kami bersepakat Penggugat mencari orang untuk membantu Penggugat agar Tergugat bisa mencari pekerjaan lain untuk tambahan, untuk bayar SPP dan kebutuhan lainnya yang semakin bertambah;

Halaman 13 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Di awal April 2015 perselisihan semakin sering terjadi, semakin memuncak ketika sempat pada saat itu si sulung marah terhadap abinya, sambil membanting pintu dan berteriak BANGSAT. Pada malam itupun ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak kami yang ke 2 untuk pergi ke rumah (kosan) om PAMAN PENGGUGAT karena melihat kesuntukan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat itu Penggugat pun izinkan dan si sulungpun mengikuti jejak adiknya. Keesokan harinya Penggugat pergi ke kosan anak-anak Penggugat, dan sejak saat itupun Penggugat putusan untuk menelpon kakak-kakak ipar Penggugat dan menceritakan hal tersebut dan bilang kalau Penggugat sudah benar-benar tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat. Dan sejak saat itu anak-anak tinggal di kosan dan pulang hanya untuk makan dan mengambil barang-barang yang tertinggal;
8. Beberapa hari kemudian Tergugat pun pergi tepatnya 17 April 2015 meninggalkan Penggugat dan si kecil, tanpa bicara sama Penggugat, tidak meninggalkan bekal dan hanya pamit pada ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada saat itu ada di rumah. Tiga hari setelah itu karena anka-anak melihat Penggugat hanya berdua dengan si kecil, anak-anak menyuruh Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat, Penggugat pun kemudian pulang, nunut dengan keluarga yang pada saat itu sedang main ke Denpasar, dan sampai saat ini Penggugat tidak kembali pulang ke rumah kontrakan Tergugat;
9. Masalah ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT di rumah tantenya. Itu memang inisiatif Penggugat, karena agar kebutuhannya

Halaman 14 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan agar sepeda motor yang baru Penggugat beli tidak dimanfaatkan oleh abinya seperti kejadian sebelumnya, tapi malam itu Penggugat sudah mencegah ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena sudah malam dan tidak mendapat izin dari abinya, tetapi ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT memaksa berangkat pada malam itu juga;

10. Soal evakuasi yang direncanakan, diskenariokan dan dilaksanakan secara konspiratif antara Penggugat dan keluarga, itu sama sekali tidak benar, itu keinginan Penggugat sendiri karena saat itu abinya tidak/belum bekerja dan Penggugat khawatir akan kebutuhannya sehari-hari apalagi ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kan masih masa-masa pertumbuhan.
11. Masalah Penggugat meminta Mas KAKAK IPAR PENGGUGAT datang, itu tidak benar karena Mas KAKAK IPAR PENGGUGAT sendiri yang berencana untuk datang ke Bali. Pertemuan kakak ipar Penggugat dengan paman Penggugat itu bukan inisiatif Penggugat, tapi keluarga Penggugat ingin bertemu dengan keluarga Tergugat. Dan yang pasti apapun yang dibicarakan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, gugatan Penggugat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah Tergugat;
12. Masalah gugatan Penggugat yang katanya dipengaruhi asutan-asutan dan berita – berita fitnah yang menyudutkan dan mendiskreditkan Tergugat itu sama sekali tidak benar. Ini sepenuhnya dari hati Penggugat, karena Penggugat memang sudah benar-benar tidak kuat lagi dan apapun keputusan hakim nanti, Penggugat tetap pada pendirian Penggugat karena:

Halaman 15 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;
  - Kasian anak-anak, jika terus dilanjutkan, tapi faktanya mereka hampir setiap hari kami selalu ribut;
  - Dan Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat;
13. Masalah ini sebenarnya sudah sangat lama Penggugat pendam, semuanya Penggugat pertahankan demi anak-anak, tapi semakin kesini Penggugat semakin sakit, capek dan benar-benar sudah tidak kuat. Sudah lama Penggugat hampir tidak pernah diberi nafkah. Keyakinan Penggugat 3 bulan lamanya suami tidak memberi nafkah di Al-Qur'an itu sudah jatuh talak. Dan Penggugat datang kesini untuk memastikan agar Penggugat bisa keluar dari KK Tergugat, dan mengurus KTP dan Akte si kecil. Adapun jika Tergugat ingin menggantung Penggugat, Penggugat tidak keberatan, Penggugat tidak butuh status, tapi tolong segera buat akte buat si kecil karena dari pihak sekolah Penggugat selalu ditegur dan didesak untuk segera mengumpulkan akte;
14. Jika dewan hakim menginginkan Penggugat mendatangkan saksi, Penggugat siap meminta kepada mereka yang sudah disebutkan namanya terhadap Tergugat untuk bisa hadirkan untuk bisa dipersidangan berikutnya.
15. Masalah SPP. Seringkali keluarga Surabaya kirim uang untuk anak-anak, karena pernah ada kesepakatan ada bantuan untuk biaya sekolah bagi keluarga yang kurang mampu, tapi buktinya SPP pun tidak pernah terbayar sampai 2 tahun belakangan ini dan ini beban buat anak Penggugat,

Halaman 16 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai-sampai ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pernah bilang abang berhenti aja sekolah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

- Mengacu pada butir ke-3 surat gugatan, yang berbunyi “Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Oktober 2013 dst.....” Tergugat berpandangan bahwa replik Penggugat yang menarik persoalan ke masa sebelumnya adalah tidak relevan dengan alasan-alasan gugatan yang tertuang dalam surat gugatan. Namun demikian secara keseluruhan, replik Penggugat justru menegaskan dugaan Tergugat selama ini bahwa kekecewaan yang dirasakan oleh Penggugat dalam hidup berumah tangga bersama Tergugat lebih banyak dipengaruhi oleh FITNAH.

Lebih jauh, keterangan di atas bisa Tergugat uraikan sebagai berikut;

1. Betul bahwa pada bulan Maret 2004, Tergugat berhenti dari Bank Perkreditan Rakyat Bali, tempat dimana Tergugat bekerja sejak bulan Mei 1994, melalui mekanisme “pengunduran diri” yang disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat itu. Dilain pihak Penggugat mendengar desas desus bahwa Tergugat DIPECAT sebagai akibat tindak pelanggaran yang merugikan perusahaan. Oleh Penggugat, desas desus tersebut diyakini kebenarannya dan sejak saat itulah disadari atau tidak, Penggugat mulai kehilangan “kepercayaan” terhadap Tergugat;

Halaman 17 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bermula dari berita fitnah (yang diyakini kebenarannya oleh Penggugat) yang menyebabkan kehilangan “kepercayaan” Penggugat terhadap Tergugat secara langsung atau tidak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga kami selanjutnya, terdapat beberapa peristiwa /situasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, yang merupakan implikasi dari fitnah tersebut. Salah satu contoh dapat Tergugat sebutkan yang sekaligus membantah keterangan Penggugat dalam kalimat “Ternyata Tergugat berhenti bekerja setelah kurang lebih 3 bulan bekerja disana..” (Alinea terakhir halaman pertama replik) yang benar adalah Tergugat mulai bekerja di BMT Berkah Utama Jaya Solo sejak bulan Mei 2005 s/d Agustus 2006 (terlampir SK pengangkatan dari BMT BUI Solo) dalam kaitan ini Tergugat menemukan bukti bahwa salah seorang pengurus BMT mendapat informasi dari seseorang di Denpasar tentang “tindak pelanggaran” yang dilakukan Tergugat sebagaimana desas desus di atas. Hal-hal atau peristiwa-peristiwa lain selain contoh di atas, sepanjang diperlukan akan Tergugat jelaskan secara lisan dalam persidangan;
3. Tergugat tidak bisa menguraikan keseluruhan peristiwa yang berjalan dalam rentang waktu semenjak tahun 2004-sampai sekarang (12 tahun sebagaimana disebutkan oleh Penggugat) namun sedemikian rupa desas desus tersebut berkembang dan berlangsung hingga terakhir sebagaimana diinformasikan kepada keluarga Tergugat dalam pertemuan dengan Paman Penggugat yakni PAMAN PENGUGAT pada tanggal 14 Juni 2015 (alinea pertama halaman terakhir jawaban Tergugat);

Halaman 18 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengklarifikasi bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat (alinea terakhir lembar ketiga replik) Tergugat memahami bahwa gugatan cerai ini memang mumi dari hati Penggugat. Pada butir ke 7 jawaban, yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah peristiwa yang terjadi yang menimbulkan kekecewaan dan membuat Penggugat “tidak sanggup” lagi meneruskan hidup dst., bukanlah semata-mata disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat melainkan dipengaruhi juga oleh adanya berita-berita fitnah tersebut.

Dengan uraian di atas (dilengkapi dengan keterangan lisan jika diperlukan) Tergugat berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat;

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, Tergugat tetap mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Diri atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor 474/472/Pem.2015, tanggal 7 Oktober 2015 yang Halaman 19 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penjamin oleh PAMAN PENGGUGAT atas diri PENGGUGAT (Penggugat) sebagai persyaratan mendapatkan Tanda Laporan Diri di Kabupaten Buleleng, yang ditandatangani oleh PAMAN PENGGUGAT, pada tanggal 7 Oktober 2015, dan diketahui oleh Takmir Masjid, Kabupaten Buleleng, dan Perbekel Patas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
  3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. TERGUGAT (Tergugat), Nomor 3578130101086891, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
  4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor 474.4/3976/Ket., tanggal 8 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Perbekel (Kepala Desa) Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bermaterai cukup (bukti P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/V/1996, tanggal 17 Mei 1996, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
  6. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Tunggakan Biaya Pendidikan an. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 18 Nopember 2015,
- Halaman 20 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh SMK Denpasar ditujukan kepada orangtua/wali dari ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memeriksanya dan membenarkannya;

### B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, lalu ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya, kemudian kontrak di Solo, dan terakhir ngontrak di Denpasar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat di rumah kontrakan di Denpasar, anak kedua tinggal bersama saksi di Denpasar sejak setahun yang lalu, dan anak ketiga diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu (awal tahun 2014) rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui

Halaman 21 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pastinya, hanya saja menurut cerita Penggugat kepada saksi

bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, lebih dari 3 kali, yakni saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan mereka di Denpasar;
- Bahwa dahulu Penggugat jualan makanan di kantin sekolah, namun saat ini Penggugat jualan di depan rumah ibu Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat dulunya bekerja sebagai guru di SMA Denpasar, namun saat ini Tergugat jualan Terang Bulan di Denpasar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan di antara mereka berdua;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak sekitar bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, dan di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 22 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Denpasar, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan di Kota Denpasar, dan terakhir mereka tinggal lagi di rumah kontrakan di Kota Denpasar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat di rumah kontrakan di Denpasar, anak kedua tinggal bersama adik Penggugat di Denpasar sejak setahun yang lalu, dan anak ketiga diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu (awal tahun 2014) rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan biaya anak sekolah, karena pada tahun 2014 itu, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang juga dihadiri oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut, namun saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan tergugat sering berpisah tempat tinggal, lalu

Halaman 23 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi, kemudian pisah lagi, lalu kumpul lagi, dan sekarang berpisah tempat tinggal lagi;

- Bahwa dahulu Penggugat bekerja jualan jajan di Denpasar, namun saat ini Penggugat jualan jajan di depan rumah ibu Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat dulunya pernah bekerja sebagai guru di SMA Denpasar, dan saat ini Tergugat jualan Terang Bulan di Denpasar;
- Bahwa pendapatan Tergugat tidak cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terbukti bahwa pada akhir tahun 2015 biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat nunggak hingga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak sekitar bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Denpasar, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, dan di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa Keluarga Penggugat, termasuk saksi, dan Tergugat beserta keluarganya yakni 2 orang kakak Tergugat sudah berusaha

Halaman 24 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, tepatnya saksi lupa, namun yang saksi ingat sekitar tahun 2014 dan tahun 2015, pertemuan pertama di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun pertemuan kedua Tergugat tidak hadir, sehingga usaha damai tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Kabupaten Buleleng, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Denpasar, lalu pindah ke kontrak di Solo, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya, dan terakhir mereka tinggal lagi di rumah kontrakan di Kota Denpasar selama 4 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat di rumah kontrakan di Denpasar, anak kedua tinggal bersama adik Penggugat di Denpasar sejak setahun yang lalu, dan anak ketiga diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak sekitar 12 tahun yang lalu (sekitar tahun 2004) rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena mereka

Halaman 25 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, dan mereka juga sering saling mendiamkan, lalu rukun lagi, kemudian saling mendiamkan lagi, dan begitu seterusnya, bahkan pada saat itu Penggugat juga sudah pernah minta cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut secara pasti, hanya saja Tergugat sering cerita kepada saksi, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa salah satu bentuk tidak bertanggungjawabnya Tergugat adalah Tergugat kurang peduli kepada keluarganya seperti mengurus KTP Penggugat, karena hingga saat ini Penggugat tidak punya KTP walaupun Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat untuk menguruskan KTP Penggugat, dan hingga saat ini anak ketiga Penggugat dan Tergugat juga belum memiliki Akta Kelahiran karena Tergugat juga tidak pernah mau mengurusnya;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, maka sejak sekitar bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi (ibu kandung Penggugat) di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Denpasar, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, dan di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
  - Bahwa pada tahun 2014 keluarga Penggugat, termasuk saksi, dan Tergugat beserta keluarganya yakni 2 orang kakak Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan setelah mereka berpisah saat ini saksi hanya bisa menasehati Penggugat saja, namun juga tidak berhasil;
  - Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
4. SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan berpindah-pindah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat di rumah kontrakan di Denpasar, anak kedua tinggal bersama adik Penggugat di Denpasar

Halaman 27 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak setahun yang lalu, dan anak ketiga diasuh dan tinggal bersama

Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada bulan September 2013, sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, Penggugat mendatangi rumah kos saksi dan curhat kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat menjual sepeda motor, namun hasil penjualannya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat kecewa kepada Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2015, saat saksi menginap di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Denpasar tersebut, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling mendiamkan sebanyak 3 kali, yang disebabkan karena Tergugat tidak membayar SPP anak, dan karena tidak ada uang untuk membeli beras;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak sekitar bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Denpasar, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, dan di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

Halaman 28 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Penduduk Sementara/Menetap an. TERGUGAT (Tergugat), Nomor 58/BA/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dusun/Kelian Dinas Banjar Bumi Asri, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah an. TERGUGAT (Tergugat), Nomor 15/Kpts/V/05, tanggal 6 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Berkah Utama Jaya Surakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Sementara Manajer KSPS Berkah Utama Jaya Surakarta, an. TERGUGAT (Tergugat), Nomor 03/Kpts/BUJ/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Berkah Utama Jaya Surakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan SMK Muhammadiyah Kota Denpasar Tentang Panitia Praktek Kerja Industri yang salah satunya an. TERGUGAT (Tergugat), Nomor 132/KEP/II.4.AU/F/2014, tanggal 16 Juni 2014, yang Halaman 29 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kota Denpasar,  
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut,  
Penggugat telah memeriksanya dan membenarkannya, akan tetapi Penggugat  
menyatakan bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui tentang surat-surat  
tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara  
lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan sikapnya untuk bercerai  
dengan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup berumah  
tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan putusan yang  
seadil-adilnya kepada Majelis Hakim, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor  
7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 30 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENDI, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak pertengahan bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak dan Tergugat tidak mau menguruskan Akta Kelahiran anak dan KTP Penggugat yang sudah habis berlakunya;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2015 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Denpasar, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 31 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri, Fotokopi Surat Penjaminan, dan Fotokopi Kartu Keluarga, serta bukti Asli Surat Keterangan Domisili, dimana keempat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses untuk mendapatkan Keterangan Domisili untuk Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti bahwa Penggugat sekarang telah berkediaman di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti tentang kediaman Penggugat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1)

Halaman 32 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 05 Mei 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Tunggakan Biaya Pendidikan an. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tunggakan biaya pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat

Halaman 33 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Tergugat belum melunasi biaya pendidikan anak pertama an. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak tahun pelajaran 2013/2014 hingga tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah total Rp.9.855.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan hingga tanggal 18 Nopember 2015 belum dibayar;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 4 orang saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 4 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 34 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.4 tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti-bukti tersebut kurang relevan dengan pokok gugatan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga, serta Tergugat juga tidak mau mengurus KTP Penggugat dan Akta Kelahiran anak, oleh karena itu bukti T.1 s/d T.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan 4 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 05 Mei 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak awal tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak pertama yang tertunggak dari sejak tahun pelajaran 2013/2014 hingga tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah total Rp.9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang hingga tanggal 18 Nopember 2015 belum dibayar, serta Tergugat juga tidak mau mengurus KTP Penggugat yang habis masa berlakunya dan Akta

Halaman 35 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga sehingga sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;

3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Denpasar, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 36 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*miitsaaqan qhaliidzan*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tidak dianjurkan atau perbuatan halal yang tidak dianjurkan;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari sebuah perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam sebuah kehidupan, dan suami isteri juga tidak senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sudah tidak bisa dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang tidak dianjurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan berumah tangga dalam Islam harus di bangun atas dasar hidup bersama dalam kebaikan (*mu'aasyarah bi al-ma'ruuf*) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun harus dengan cara yang baik-baik (*tasriih bi ihsaan*);

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai, dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan hak jika memaksakan suami isteri

Halaman 37 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap hidup bersama dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasriih bi Ihsaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setelah dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, dan Tergugat juga tidak mau mengurus Akta Kelahiran anak dan KTP Penggugat yang sudah habis masa berlakunya, dan memang faktanya sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 38 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat tetap teguh untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi telah temyata Penggugat juga tidak kalah teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan atau siapa pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri juga sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah

Halaman 39 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika tuntutan / gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar serta siapa yang menyebabkannya, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 40 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi lhsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 41 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Halaman 42 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH EROWATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**1. JAMADI, Lc., M.E.I.**

**MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

ttd

**2. IQBAL KADAFI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAH EROWATY, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 401.000,-

Halaman 44 dari 44 hal. Putusan No. 0113/Pdt.G/2015/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)